



**PENETAPAN**

Nomor 158/Pdt.P/2020/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal melalui saluran elektronik Pengadilan Agama Pelaihari telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Sugianto Bin Mulyono, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 01 April 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rombongan 17 RT.004 RW.002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Patimah Binti Bain, tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rombongan 17 RT.004 RW.002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan R.M. Noto Sunardi No 008 RT 003 RW 005 Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon dan memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di



kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor  
158/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalil Permohonan**

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak kandung pemohon yang bernama:

Nama : Lilis Fatmawati binti Sugianto  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut, 19 Juni 2002 (Umur 18 tahun)  
Pendidikan terakhir : SLTP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Tempat kediaman di : Rombongan 17 RT.004 RW.002 Desa  
Sumber Makmur Kecamatan Takisung  
Kabupaten Tanah Laut Provinsi  
Kalimantan Selatan Negara Indonesia

dengan seorang pria bernama:

Nama : Ahmad Subekti bin Jumari  
Tempat, tanggal lahir : D. Bungkok, 24 Februari 1998 (Umur 22  
tahun 4 bulan)  
Pendidikan terakhir : Paket A  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Honorer BKD Kabupaten Tanah Laut  
Tempat kediaman di : RT.005 RW.001 Desa Durian Bungkok  
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah  
Laut Provinsi Kalimantan Selatan Negara  
Indonesia

2. Bahwa pada dasarnya sebagian besar syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi bagi calon pengantin wanita, terkecuali khusus untuk syarat usia yakni anak pemohon yang saat ini masih belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud dan tujuan para pemohon tersebut kemudian oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung terpaksa ditolak karena alasan tidak memenuhi syarat usia untuk dapat dilangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan adanya Halangan Pernikahan dengan Nomor 158/Kua.17.11.05/PW.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020,



3. Bahwa bagi para pemohon, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sebab berhubungan saat ini anak pemohon sudah terlanjur hamil 14 minggu, sehingga para pemohon takut apabila nantinya jika tidak segera dinikahkan maka khawatir akan menambah malu keluarga menimbang saat ini kedua calon pengantin baik pria maupun wanita sudah sangat sulit untuk ditegur maupun dinasehati disamping itu juga menimbang telah ada permintaan dari kedua calon mempelai yang sama-sama ingin minta dinikahkan dengan alasan keduanya saling mencintai dan telah berhubungan lama, yakni selama lebih kurang hampir 2 (dua) tahun dan selain itu juga pihak calon pengantin pria beserta keluarganya telah mengajukan lamaran dan atas lamaran tersebut keluarga calon pengantin wanita juga telah menerimanya;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami dari anak pemohon, tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon saat ini berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan begitu pula dengan calon suami dari anak pemohon yang juga masih berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga serta telah memiliki pekerjaan dan penghasilan yakni sebagai karyawan honorer dengan penghasilan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Bahwa baik pemohon maupun keluarga dari calon suami dari anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*



berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama Lilis Fatmawati binti Sugianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Subekti bin Jumari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Penasehatan**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anaknya sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 Tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial dan Psikologi bagi anak Pemohon, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.



#### **Keterangan Anak Para Pemohon**

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon suaminya.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon suaminya karena saling mencintai.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah hamil 14 minggu dengan calon suaminya.

#### **Keterangan Calon Suami Anak Para Pemohon**

Bahwa calon suami anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon isterinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon isterinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan bertunangan dengan calon isterinya dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi suami dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.
- Bahwa calon isterinya telah hamil 14 minggu dengannya.

#### **Keterangan Para Pemohon**

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.



- Anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan calon suaminya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- Anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil 14 minggu dengan calon suaminya.

**Keterangan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon**

Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon telah hadir dalam sidang dan telah memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dua calon mempelai saling mencintai dan telah bertunangan
- Pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya.
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan atas permintaan calon mempelai berdua.
- Bahwa calon menantunya telah hamil 14 minggu dengan anaknya.

**Pembuktian Para Pemohon**

Bahwa pada sidang tanggal 19 Maret 2020 Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**Bukti Surat Para Pemohon**

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK.6301010104740002 tanggal 03-02-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. 6301014107780015 tanggal 25-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;





3. Foto kopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Pemohon I Nomor. 6301011706080034 tanggal 23-05-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi dengan paraf.
4. Fotokopi buku dikan Para Pemohon, Nomor K.3-5/91/104/10/VI/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Makmur Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi akta kelahiran anak para Pemohon, Nomor 2637.IST/CATPIL/2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf
6. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk anak para Pemohon NIK.6301015906020002 tanggal 22-10-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi akta kelahiran calon suami anak para Pemohon, Nomor AL.7610105649 tanggal 12 Nopember 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf
8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon NIK.6301092402980001 tanggal 10-02-2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi dengan paraf;



9. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, yang dikeluarkan SMP Negeri 3 Takisung, Tanggal 28 Mei 2019. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.9) serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/82/4/Pusk-TKS/20202 tanggal 12-06-2020 yang dikeluarkan Puskesmas Takisung Kabupaten Tanah Laut. Foto kopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.10) serta dibubuhi dengan paraf.
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.11) serta dibubuhi dengan paraf.

**Bukti Saksi Para Pemohon**

1. Tri Santo Bin Pawiro Bioman umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Rombongan 17, Rt.004, Rw.002, Desa. Sumber Makmur, Kecamatan. Takisung, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah sepupu Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NLilis Fatmawati binti Sugianto namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.





- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
  - Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.
2. Yayuk Setyowati Binti Sumarno umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.001, RW.001, Desa. Sumber Makmur, Kecamatan. Takisung, Kabupaten. Tanah Laut. Saksi adalah keponakan dari Pemohon II.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Lilis Fatmawati binti Sugianto namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran kurang lebih 2 tahun dan telah bertunangan.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon calon suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.

#### **Kesimpulan**

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian



penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

##### **Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

##### **Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

##### **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute**

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama



Pelaihari memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di Jalan A. Yani KM. 117 RT. 013 RW. 004 Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### **Pertimbangan Hukum Persidangan secara elektronik (e-litigasi)**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik (*e-filing*) melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon masing-masing telah memberikan persetujuannya untuk beracara atau bersidang secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilakukan secara elektronik berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **Dalil Pokok Permohonan Para Pemohon**

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

#### **Pertimbangan Hukum Alat Bukti Para Pemohon**

Menimbang bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, s.d. P.11,



yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis tersebut diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis tersebut diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, menurut Pasal 285 RBg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yang bernama Tri Santo Bin Pawiro Bioman dan Yayuk Setyowati Binti Sumarno. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

#### **Dalil-Dalil Para Pemohon yang dinyatakan Terbukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1., P.2., P.6, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Rombongan 17



RT.004 RW.002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.8 bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di RT.005 RW.001 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7 calon suami anak para pemohon berumur 22 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.9, dan keterangan calon suami anak para Pemohon, bahwa anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah lulus SMP dan calon suami anak para Pemohon pendidikan terakhirnya SD, harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.11, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.3, P.4, P.5, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang para Pemohon adalah orangtua kandung dari Lilis Fatmawati binti Sugianto, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.10, keterangan para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon suaminya bahwa anak Para Pemohon telah hamil 14 minggu, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

**Fakta Hukum yang diTemukan dalam Sidang**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Rombongan 17 RT.004 RW.002 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa calon suami anak Pemohon beralamat di RT.005 RW.001 Desa Durian Bungkok Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Bahwa anak para Pemohon bernama belum berusia 19 tahun.
4. Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 22 tahun
5. Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SMP dan Calon suaminya pendidikan terakhirnya SD.
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
7. Bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari Lilis Fatmawati binti Sugianto.
8. Bahwa anak Para Pemohon telah hamil 14 minggu.
9. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.
10. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.





11. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya.
12. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

**درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

#### **Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan Anak Para Pemohon**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya.

#### **Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Lilis Fatmawati binti Sugianto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Subekti bin Jumari.
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dibacakan hakim tunggal pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh Bayu Mukti Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dalam sistem informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Ttd

**Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Bayu Mukti Darmawan, S.H.**

Perincian biaya :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
|----------------|-------------|



**D** **SALINAN** **putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp106.000,00</b>
	( seratus satu enam rupiah )